



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI PONTIANAK yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa yang bersidang dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama Lengkap : **TJHAI LIE FAN Als ASAN anak dari CHAI MUK HO.**
Tempat lahir : **Singkawang.**
Umur / Tanggal lahir : **20 tahun/ 25 Nopember 1989.**
Jenis kelamin : **Perempuan.**
Kebangsaan/kewarganegar : **Indonesia.**
aan
Tempat tinggal : **Jl. Sama-sama Gg. Gotong Royong No. 85 A Rt. 005/ Rw. 006 Kec. Singkawang Barat Kota Singkawang.**
A g a m a : **Budha.**
Pekerjaan : **Swasta.**
Pendidikan : **-**

Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penangkapan tanggal 21 Desember 2020;
- Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2020 s/d tanggal 09 Januari 2021;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak atas permintaan penyidik sejak tanggal 10 Januari 2021 s/d tanggal 18 Pebruari 2021;
- Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2021 s/d tanggal 27 Pebruari 2021;
- Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 19 Pebruari 2021 s/d tanggal 20 Maret 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 21 Maret 2021 s/d tanggal 19 Mei 2021;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

- Penetapan Nomor : 142/Pid B/2021/PN Ptk tanggal 18 Pebruari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid B/2021/PN Ptk tanggal 18 Pebruari 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut dan selanjutnya mohon agar Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TJHAI LIE FAN Als ASAN anak dari CHAI MUK HO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kedua Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TJHAI LIE FAN Als ASAN anak dari CHAI MUK HO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin judi berjenis WULING;
 - 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan;
 - 20 (Dua puluh) kartu warna Coklat dengan nilai 1.000 Point;
 - 15 (Lima Belas) Kartu warna putih list silver dengan nilai 1.000 point;
 - 15 (Lima Belas) kartu warna putih list kuning dengan nilai 500 point;
 - 15 (Lima Belas) Kartu warna orange dengan nilai 500 point;
 - 30 (Tiga Puluh) Kartu warna merah dengan nilai 100 point;
 - 15 (Lima Belas) Kartu putih list merah dengan nilai 100 point.
 - 20 (Dua Puluh) kartu warna biru dengan nilai 50 point;
 - 5 (Lima) Kartu Warna Putih list biru dengan nilai 50 point;
 - Uang tunai Rp 5.470.000,- (Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (Tiga) unit Kalkulator merek Kawaci;
- 3 (Tiga) buah kunci mesin Judi;
- 1 (satu) Unit jam Merk Cris Verra;
- 1 (satu) Unit Smart Watch;
- 3 (tiga) Buah buku catatan Kasir

Dipergunakan dalam perkara SAU PHIN Als APIN Anak Dari DJIE CIN FA.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa atas Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif No. Reg. Perkara : PDM - 120/ PONTI/02/ 2021 tertanggal 08 Februari 2021 sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa terdakwa TJHAI LIE FAN Als ASAN anak dari CHAI MUK HO pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah Ruko Jalan Pulau Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota singkawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Pihak Kepolisian Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Ruko Jalan Pulau Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota singkawang ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan, judi jenis go khung dan judi Wuling atau BMW diketahui melayani pemasangan permainan judi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada masyarakat umum, selanjutnya atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, setelah Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar sampai di Singkawang tepatnya di sebuah Ruko Jalan Pulau Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota singkawang, Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SANSAN Alias ASAN anak dari CHAI MUK HO, HERWANDI ALS APIN ANAK DARI LIU JUN KIE, KASRAN SIREGAR ALS OPUNG BIN MARAIDIN SIREGAR, ISMIDI ALS IMID, VERONICA Als REREN anak dari CHANG BUI CHIAN, SAU PHIN Alias APIN anak dari DJIE CIN FA dan FU TET DJIN Als AJIN Anak Dari CONG HAI SIA untuk selanjutnya Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan penggeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin judi berjenis WULING;
- 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan;
- 20 (Dua puluh) kartu warna Coklat dengan nilai 1.000 Point;
- 15 (Lima Belas) Kartu warna putih list silver dengan nilai 1.000 point;
- 15 (Lima Belas) kartu warna putih list kuning dengan nilai 500 point;
- 15 (Lima Belas) Kartu warna orange dengan nilai 500 point;
- 30 (Tiga Puluh) Kartu warna merah dengan nilai 100 point;
- 15 (Lima Belas) Kartu putih list merah dengan nilai 100 point.
- 20 (Dua Puluh) kartu warna biru dengan nilai 50 point;
- 5 (Lima) Kartu Warna Putih list biru dengan nilai 50 point;
- Uang tunai Rp 5.470.000,- (Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- 3 (Tiga) unit Kalkulator merek Kawaci;
- 3 (Tiga) buah kunci mesin Judi;
- 5 (lima) kotak Hand Phone Merk OPPO A12;
- 4 (empat) kotak Hand Phone Merk RENO 4;
- 1 (satu) Unit jam Merk Cris Verra;
- 1 (satu) Unit Smart Wacth;
- 3 (tiga) Buah buku catatan Kasir

Selanjutnya terdakwa maupun para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalimantan Barat terdakwa maupun para saksi menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni terdakwa SANSAN Alias ASAN anak dari CHAI MUK HO (selaku penjaga mesin/

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk



penukar koin), HERWANDI ALS APIN ANAK DARI LIU JUN KIE (selaku Kasir), KASRAN SIREGAR ALS OPUNG BIN MARAIDIN SIREGAR (selaku Manager/Penanggung Jawab), ISMIDI ALS IMID (selaku tukang parker), VERONICA Als REREN anak dari CHANG BUI CHIAN (selaku Kasir), SAU PHIN Alias APIN anak dari DJIE CIN FA (selaku pemasang) dan FU TET DJIN Als AJIN Anak Dari CONG HAI SIA (selaku pemasang) sedangkan selaku Pengelola tempat perjudian tersebut adalah DUTONO (DPO).

- Bahwa terdakwa sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi jenis mesin game tembak ikan, judi jenis go khung dan judi Wuling atau BMW kepada khalayak umum tersebut menjadikannya sebagai pencarian karena terdakwa tidak ada pekerjaan lain selain sebagai kasir pada perjudian tersebut dan terdakwa juga mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari DUTONO (selaku pengelola) dimana tugas terdakwa bekerja sebagai kasir yakni menjaga Mesin Judi atau penukar poin dengan cara melayani orang yang ingin bermain Judi untuk menukarkan uang dengan kartu Poin (membeli Poin) kemudian terdakwa memasukan Poin pada Mesin Judi sesuai dengan jumlah Poin yang dibeli selanjutnya pemain bisa mengoprasionalkan mesin judi. Contoh : Seorang Pemain datang membeli Poin dengan uang Rp. 100.000,- maka pemain tersebut akan mendapatkan Kartu Poin dengan nominal 100 Poin kemudian pemain akan menentukan Mesin Judi mana yang akan ia mainkan, setelah menentukan mesin mana yang ingin dimainkan selanjutnya terdakwa akan memasukan poin pada mesin yang dipilih pemain tersebut sesuai dengan Nominal Poin yang telah dibeli pemain, setelah itu pemain bisa melakukan permainan judi mesin, dimana permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 3(tiga) bulan yang beroperasi setiap hari dari Jam 11.00 Wib Sampai dengan 02.00 Wib;

- Bahwa yang terdakwa ketahui cara permainan judi jenis mesin game tembak ikan, judi jenis go khung dan judi Wuling atau BMW yakni pemain bermain game menggunakan mesin game yang tersedia maka pemain harus menukar uang dengan kartu kupon dengan nilai poin tertentu kepada petugas penjaga mesin, nominal terkecil yang pemain dapat tukarkan adalah 50 poin dengan uang sejumlah Rp 50.000,- kemudian pemain memilih mesin game yang ingin dimainkan, selanjutnya petugas penjaga mesin akan mengisi mesin game tersebut dengan poin yang telah di beli oleh pemain, barulah pemain dapat memainkan mesin game tersebut. Cara bermain masing masing berbeda-beda namun keseluruhan mesin game bermain dengan mempertaruhkan poin, kemudian pemain memainkan mesin tersebut berusaha untuk menambah poin, jika pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beruntung dalam bermain makan poin yang di isi kedalam mesin tersebut akan bertambah namun jika pemain tidak beruntung maka poin milik pemain yang telah di isikan akan berkurang, selama pemain masih memiliki poin didalam mesin game tersebut maka pemain dapat terus memainkan mesin game tersebut namun jika poin yang terisi berkurang hingga habis maka pemain tidak dapat memainkan mesin tersebut lagi, jika masih ingin bermain maka pemain harus mengisi ulang poin yang telah habis, bahwa didalam permainan judi jenis mesin game tembak ikan, judi jenis go khung dan judi Wuling atau BMW terdakwa selaku kasir tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke – 1 KUHP.-

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa TJHAI LIE FAN Als ASAN anak dari CHAI MUK HO pada hari Jum'at tanggal 13 Nopember 2020 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2020 atau masih dalam tahun 2020 bertempat di sebuah Ruko Jalan Pulau Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota singkawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, namun berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini karena Terdakwa ditahan di Pontianak dan sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak, "sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Pihak Kepolisian Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah Ruko Jalan Pulau Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota singkawang ada permainan judi jenis mesin game tembak ikan, judi jenis go khung dan judi Wuling atau BMW diketahui melayani pemasangan permainan judi tersebut kepada masyarakat umum, selanjutnya atas laporan masyarakat tersebut selanjutnya Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan pengecekan terhadap informasi tersebut, setelah Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar sampai di Singkawang tepatnya di sebuah Ruko Jalan Pulau Belitung

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SANSAN Alias ASAN anak dari CHAI MUK HO, HERWANDI ALS APIN ANAK DARI LIU JUN KIE, KASRAN SIREGAR ALS OPUNG BIN MARAIDIN SIREGAR, ISMIDI ALS IMID, VERONICA Als REREN anak dari CHANG BUI CHIAN, SAU PHIN Alias APIN anak dari DJIE CIN FA dan FU TET DJIN Als AJIN Anak Dari CONG HAI SIA untuk selanjutnya Tim Opsnal Dit Reskrimum Polda Kalbar melakukan penggeledahan dan ketika itu mengamankan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin judi berjenis WULING;
- 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan;
- 20 (Dua puluh) kartu warna Coklat dengan nilai 1.000 Point;
- 15 (Lima Belas) Kartu warna putih list silver dengan nilai 1.000 point;
- 15 (Lima Belas) kartu warna putih list kuning dengan nilai 500 point;
- 15 (Lima Belas) Kartu warna orange dengan nilai 500 point;
- 30 (Tiga Puluh) Kartu warna merah dengan nilai 100 point;
- 15 (Lima Belas) Kartu putih list merah dengan nilai 100 point.
- 20 (Dua Puluh) kartu warna biru dengan nilai 50 point;
- 5 (Lima) Kartu Warna Putih list biru dengan nilai 50 point;
- Uang tunai Rp 5.470.000,- (Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
- 3 (Tiga) unit Kalkulator merek Kawaci;
- 3 (Tiga) buah kunci mesin Judi;
- 5 (lima) kotak Hand Phone Merk OPPO A12;
- 4 (empat) kotak Hand Phone Merk RENO 4;
- 1 (satu) Unit jam Merk Cris Verra;
- 1 (satu) Unit Smart Watch;
- 3 (tiga) Buah buku catatan Kasir

Selanjutnya terdakwa maupun para saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Kalbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bahwa ketika dilakukan pemeriksaan di Polda Kalimantan Barat terdakwa maupun para saksi menerangkan peranannya masing-masing didalam permainan judi tersebut yakni terdakwa SANSAN Alias ASAN anak dari CHAI MUK HO (selaku penjaga mesin/ penukar koin), HERWANDI ALS APIN ANAK DARI LIU JUN KIE (selaku Kasir), KASRAN SIREGAR ALS OPUNG BIN MARAIDIN SIREGAR (selaku Manager/Penanggung Jawab), ISMIDI ALS IMID (selaku tukang parker), VERONICA Als REREN anak dari CHANG BUI CHIAN (selaku Kasir), SAU PHIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias APIN anak dari DJIE CIN FA (selaku pemasang) dan FU TET DJIN Als AJIN Anak Dari CONG HAI SIA (selaku pemasang) sedangkan selaku Pengelola tempat perjudian tersebut adalah DUTONO (DPO).

- Bahwa terdakwa memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara untuk melakukan permainan judi jenis mesin game tembak ikan, judi jenis go khung dan judi Wuling atau BMW kepada khalayak umum tersebut dimana terdakwa juga tidak ada pekerjaan lain selain sebagai kasir pada perjudian tersebut dan terdakwa juga mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari DUTONO (selaku pengelola) dimana tugas terdakwa bekerja sebagai kasir yakni menjaga Mesin Judi atau penukar poin dengan cara melayani orang yang ingin bermain Judi untuk menukarkan uang dengan kartu Poin (membeli Poin) kemudian terdakwa memasukan Poin pada Mesin Judi sesuai dengan jumlah Poin yang dibeli selanjutnya pemain bisa mengoprasionalkan mesin judi. Contoh : Seorang Pemain datang membeli Poin dengan uang Rp. 100.000,- maka pemain tersebut akan mendapatkan Kartu Poin dengan nominal 100 Poin kemudian pemain akan menentukan Mesin Judi mana yang akan ia mainkan, setelah menentukan mesin mana yang ingin dimainkan selanjutnya terdakwa akan memasukan poin pada mesin yang dipilih pemain tersebut sesuai dengan Nominal Poin yang telah dibeli pemain, setelah itu pemain bisa melakukan permainan judi mesin, dimana permainan judi tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) bulan yang beroperasi setiap hari dari Jam 11.00 Wib Sampai dengan 02.00 Wib.

- Bahwa yang terdakwa ketahui cara permainan judi jenis mesin game tembak ikan, judi jenis go khung dan judi Wuling atau BMW yakni pemain bermain game menggunakan mesin game yang tersedia maka pemain harus menukar uang dengan kartu kupon dengan nilai poin tertentu kepada petugas penjaga mesin, nominal terkecil yang pemain dapat tukarkan adalah 50 poin dengan uang sejumlah Rp 50.000,- kemudian pemain memilih mesin game yang ingin dimainkan, selanjutnya petugas penjaga mesin akan mengisi mesin game tersebut dengan poin yang telah di beli oleh pemain, barulah pemain dapat memainkan mesin game tersebut. Cara bermain masing berbeda-beda namun keseluruhan mesin game bermain dengan mempertaruhkan poin, kemudian pemain memainkan mesin tersebut berusaha untuk menambah poin, jika pemain beruntung dalam bermain makan poin yang di isi kedalam mesin tersebut akan bertambah namun jika pemain tidak beruntung maka poin milik pemain yang telah di isikan akan berkurang, selama pemain masih memiliki poin didalam mesin game

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk



tersebut maka pemain dapat terus memainkan mesin game tersebut namun jika poin yang terisi berkurang hingga habis maka pemain tidak dapat memainkan mesin tersebut lagi, jika masih ingin bermain maka pemain harus mengisi ulang poin yang telah habis, bahwa didalam permainan judi jenis mesin game tembak ikan, judi jenis go khung dan judi Wuling atau BMW terdakwa selaku kasir tidak ada izin dari Pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke – 1 KUHP.-

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (ekseptie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Kasran Siregar als Opung Bin Maraidin Siregar ;

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada tanggal 13 November 2020 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan GM Situt Pasiran Singkawang Barat, Kota Singkawang karena bekerja di tempat permainan judi mesin milik Dutono alias Bonang sejak tanggal 29 September 2020;
- Bahwa saksi diberi tugas oleh Dutono alias Bonang untuk berkoordinasi dengan pihak lain mengenai pengelolaan permainan judi mesin dan saksi diminta untuk datang melihat-lihat tempat permainan tersebut;
- Bahwa saksi mendapat imbalan berupa tempat tinggal (kost rainbow Gang Pelangi Jalan Aliyang Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat) dan upah berupa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan kadang juga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- bahwa sepengetahuan saksi, yang bekerja di tempat permainan judi mesin milik Dutono alias Bonang adalah Herwandi alias Apin sebagai Kasir, Veronica sebagai Kasir, Terdakwa sebagai anak koin/penukar koin dan Ismiji alias Imit sebagai tukang parkir;
- bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit mesin judi berjenis wuling, 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 20 (dua puluh) kartu warna coklat dengan nilai 1000 point, 15 (lima belas) kartu warna putih list silver dengan nilai 1000 point, 15 (lima belas) kartu warna putih list kuning dengan nilai 500 point, 15 (lima belas) kartu warna orange dengan nilai 500 point, 30 (tiga puluh) kartu warna merah dengan nilai 100 point, 20 (dua puluh) kartu warna biru dengan nilai 50 point, 5 (lima) kartu warna putih list biru dengan nilai 50



point, uang tunai Rp5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) unit kalkulator merk Kawaci, 3 (tiga) buah kunci mesin judi, 1 (satu) unit jam merk Cris Verra, 1 (satu) unit smart watch dan 3 (tiga) buah buku catatan kasir;

- bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara bermain judi mesin tersebut, yang saksi ketahui hanya sebatas para pemain membeli kupon/kartu yang ada nominal poin kemudian kupon/kartu tersebut ditukarkan ke Terdakwa kemudian akan mendapatkan point dan pemain bisa menentukan ingin bermain judi di mesin mana saja, jika pemain menang, pemain akan menukarkan dengan hadiah dan bisa juga menukarkannya dengan uang tunai sesuai dengan point yang dimenangkan;
- bahwa usaha permainan judi mesin tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan dalam permainannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fu Tet Djin als Ajin Anak Dari Cong Hai Sia.

- bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di ruko yang beralamat di Jalan P Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang;
- bahwa sebelum diamankan oleh petugas kepolisian, saksi sedang bermain judi mesin atau tembak ikan;
- bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik ruko yang digunakan sebagai tempat untuk menyelenggarakan permainan judi mesin tersebut;
- bahwa cara permainan judi mesin ikan tembak yaitu misalnya saksi membeli/mengisi 200 (dua ratus) point dengan harga Rp,200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi memilih mesin ikan tembak, selanjutnya mesin tersebut diisi oleh petugas point dengan cara memasukkan kunci mesin, dan setelah itu kunci dicabut. Setelah itu saksi bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar pada layar monitor seperti gambar ikan besar dan ikan kecil. Misalnya keluar 1 (satu) gambar ikan besar dan ikan kecil kemudian saksi sebagai pemain menembak ikan yang muncul di layar, apabila tembakan saksi kena saksi mendapatkan nilai point dan point saksi bertambah dan apabila tembakan saksi tidak mengenai ikan nilai point saksi berkurang dan sampai saksi berhenti bermain judi baru saksi bisa melihat nilai point bertambah atau



berkurang, apabila saksi menang, nilai point saksi yang berada di layar monitor akan ditukar voucher sesuai nilai point;

- bahwa menentukan menang atau kalahnya dalam permainan judi mesin atau tembak ikan tersebut adalah pemain sendiri dengan melihat point di layar monitor;
- bahwa modal saksi bermain judi pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa point yang ada di layar monitor dapat ditukar dengan uang tunai apabila pemain memaksa kasir untuk diuangkan maksimal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sesuai dengan jumlah point yaitu 100 point;
- bahwa cara menukarkan point dengan uang tunai adalah misalnya point pemain berjumlah 100 (seratus) maka petugas point memberikan voucher yang jumlahnya 100 (seratus) point, selanjutnya voucher tersebut ditukarkan dengan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan bisa juga ditukar rokok atau kalau jumlah point pemain lebih dari 1000 (seribu) point kasir memberikan kotak HP kosong seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- bahwa permainan judi mesin tembak ikan bersifat untung-untungan;
- bahwa Terdakwa bertugas sebagai penukar point atau kartu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sau Phin als Apin Anak Dari Djie Cin Fa :**

- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira pukul 01.00 WIB di ruko yang beralamat di Jalan P Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang karena sedang bermain judi jenis mesin wuling;
- Bahwa menggunakan uang judi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang dibutuhkan untuk bermain judi mesin wuling yaitu uang, kartu untuk point dan mesin wuling;
- Bahwa Cara permainan judi mesin wuling pertama-tama pemain akan mendatangi penjaga mesin, kemudian penjaga mesin akan memberikan kartu poin sesuai dengan yang diinginkan oleh pemain, misalnya saksi membeli Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka saksi akan diberikan kartu dengan point sebesar 100 (seratus) point kemudian saya memilih mesin mana yang akan saksi mainkan,



selanjutnya saksi memberikan kartu point kepada penjaga mesin yaitu Terdakwa, kemudian kartu tersebut akan diambil oleh penjaga mesin dan penjaga mesin akan memasukkan point 1000 (seribu) ke dalam mesin yang akan saksi mainkan. Setelah itu saksi bisa bermain dengan menekan tombol yang ada pada mesin tersebut, maka keluar gambar-gambar angka yang melingkar pada mesin tersebut yaitu dari angka 6 (enam) sampai dengan angka 15 (lima belas). Kemudian pemain memasang taruhannya dari 10 (sepuluh) point dan seterusnya. Kemudian pemain menekan tombol START untuk memulai permainan. Kemudian muncul lampu yang berputar dan berhenti secara acak pada angka dari 6 (enam) sampai dengan angka 15 (lima belas). Jika angka yang dipilih oleh pemain sesuai dengan tempat lampu mesin berhenti, maka pemain mendapatkan keuntungan sesuai dengan angka yang dimenangkan. Misalnya pemain memasang angka 6 (enam) dengan 10 (sepuluh) point, maka saksi akan mendapatkan jumlah point sebesar 60 point;

- Bahwa permainan judi mesin wuling yang saksi mainkan tidak dapat menentukan menang atau kalah karena tergantung keberuntungan atau untung-untungan;
- Bahwa dari point kemenangan yang didapat oleh pemain dapat ditukarkan dengan uang apabila sudah banyak;
- Bahwa cara menukarkan point dengan uang tunai adalah misalnya point pemain berjumlah 1000 (seribu) koin maka kasir akan memberikan kartu yang jumlahnya 1000 (seribu) koin, selanjutnya kartu tersebut ditukarkan dengan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa bermain judi mesin wuling hanya iseng untuk kesenangan dan mencari untung-untungan untuk memenangkan permainan tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian saksi kalah seribu koin atau ditukar dengan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penukar point atau kartu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Veronica als Reren Anak Dari Chang Bui Chian**;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk



- Bahwa saksi diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 01.00 WIB di Jalan P Belitung Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang di tempat permainan judi mesin;
- Bahwa di tempat permainan judi mesin tersebut saksi bekerja sebagai Kasir yang mana tugas kasir adalah melakukan penukaran kartu kupon dengan nilai point tertentu yang didapatkan oleh pemain dari point yang telah dikumpulkan dengan hadiah yang telah disediakan yaitu rokok dan kotak. Jika pemain menukarkan point dengan rokok maka 1 bungkus rokok bernilai 50 point-100 point tergantung merk rokoknya, rokok perslop bernilai 200-300 point dan jika pemain ingin menukar point dengan kotak handphone maka pemain harus mengumpulkan point sebesar 1000 point, saksi bekerja di tempat permainan judi tersebut dengan mekanisme hari ini bekerja keesokan harinya libur (dalam 2 hari, 1 kali bekerja), saksi bekerja mulai dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir di tempat permainan judi tersebut sejak tanggal 4 Oktober 2020 dan Gaji saksi sebagai Kasir di tempat permainan judi tersebut adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tetapi saksi belum menerima gaji;
- Bahwa Mesin judi yang tersedia sebanyak 6 (enam) unit dengan rincian 1 (satu) unit mesin di lantai bawah dan 5 (lima) unit mesin di lantai atas, dari 6 (enam) unit mesin judi tersebut terdapat 3 (tiga) mesin judi tembak ikan, judi mesin game go khung sebanyak 2 (dua) unit dan mesin wuling sebanyak 1 (satu) mesin;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kasir di lantai atas menerima tukaran kupon point dengan hadiah, namun jika pemain ingin menukarkan point ke uang tunai maka saksi akan menyuruh karyawan lain untuk mengantar/tukar hadiah yang sesuai dengan point yang didapat kepada Dutono alias Bonang;
- Bahwa Dutono alias Bonang adalah pemilik permainan judi mesin yang beralamat di Jalan P Belitung, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab oleh Dutono alias Bonang untuk menjaga mesin, melayani orang yang ingin bermain judi untuk menukarkan uang dengan kartu point (membeli point) dan menyimpan sementara uang pembelian point yang kemudian uang tersebut akan diberikan kepada orang kepercayaan Dutono alias Bonang;



- Bahwa Point yang dikumpulkan pemain dapat ditukarkan ke hadiah yang telah disediakan seperti rokok dan kotak handphone;
- Bahwa hanya kotak handphone yang menjadi tukaran point, sepengetahuan saksi kotak handphone tersebut dapat ditukarkan handphone di tempat lain namun saya tidak mengetahui tempat untuk menukar kotak handphone kosong tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah usaha permainan mesin tersebut ada izinnya atau tidak;
- Bahwa permainan mesin tersebut bersifat untung-untungan dan tidak bisa dipastikan pemenangnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga mesin atau penukar koin di tempat permainan judi di Jalan P Belitung Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang adalah dan pemiliknya adalah Dutono alias Bonang;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat permainan judi mesin sekitar pada akhir bulan September 2020;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 01.00 WIB di Jalan P Belitung Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang di tempat permainan judi mesin;
- Bahwa Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab oleh Dutono alias Bonang untuk menjaga mesin dan melayani orang yang ingin bermain judi untuk menukarkan uang dengan kartu point (membeli point) kemudian Terdakwa akan memasukkan point pada mesin judi sesuai dengan jumlah point yang dibeli, selanjutnya pemain bisa mengoperasikan mesin judi;
- Bahwa Terdakwa melayani orang yang ingin bermain judi untuk menukarkan uang dengan kartu point (membeli point) kemudian Terdakwa akan memasukkan point pada mesin judi sesuai dengan jumlah point yang dibeli selanjutnya pemain bisa mengoperasikan mesin judi. Contohnya seorang pemain datang membeli point dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan kartu point dengan nominal 100 point kemudian pemain akan menentukan mesin judi mana yang akan ia mainkan, setelah menentukan mesin mana yang ingin dimainkan, selanjutnya Terdakwa akan memasukkan point pada



mesin yang dipilih pemain tersebut sesuai dengan nominal point yang telah dibeli pemain, setelah itu pemain bisa melakukan permainan judi mesin;

- Bahwa hadiah yang didapatkan pemain judi mesin setelah mendapatkan kemenangan atas permainan judi mesin tersebut atau dengan kata lain mengumpulkan banyak point dalam permainan judi mesin tersebut, pemain berhak menukarkan dengan hadiah namun hadiah yang ada di ruko tempat permainan judi yang dikelola Dutono alias Bonang juga dapat ditukarkan dengan uang tunai;
- Bahwa Terdakwa melihat Futet Djin alias Ajin dan Sau Phin sedang bermain judi mesin sebelum petugas kepolisian melakukan penangkapan dan Terdakwa yang memasukkan point pada mesin judi yang mereka mainkan;
- Bahwa ada 6 (enam) unit mesin judi, sebanyak 1 (satu) unit berada di lantai satu yaitu berjenis mesin judi wuling dan sebanyak 5 (lima) unit berada di lantai dua, yaitu jenis mesin judi tembak ikan sebanyak 3 (tiga) unit dan mesin go khoung sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa hadiah yang dipajang di tempat permainan judi mesin adalah kotak HP Oppo tanpa handphone (hanya kotak kosong), jam tangan dan rokok;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui hanya kotak HP Oppo (kotak kosong) yang bernilai 1000 point yang ditukarkan dengan uang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan untuk hadiah lain Terdakwa tidak mengetahui nilai pointnya;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) meskipun Terdakwa belum menerima gaji;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin judi berjenis wuling, 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 20 (dua puluh) kartu warna coklat dengan nilai 1000 point, 15 (lima belas) kartu warna putih list silver dengan nilai 1000 point, 15 (lima belas) kartu warna putih list kuning dengan nilai 500 point, 15 (lima belas) kartu warna orange dengan nilai 500 point, 30 (tiga puluh) kartu warna merah dengan nilai 100 point, 20 (dua puluh) kartu warna biru dengan nilai 50 point, 5 (lima) kartu warna putih list biru dengan nilai 50 point, uang tunai Rp5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) unit kalkulator merk Kawaci, 3 (tiga) buah kunci mesin judi, 1 (satu) unit jam merk Cris Verra, 1 (satu) unit smart watch dan 3 (tiga) buah buku catatan kasir, dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 01.00 WIB di Jalan P Belitung Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang di tempat permainan judi mesin;
- Bahwa Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab oleh Dutono alias Bonang untuk menjaga mesin dan melayani orang yang ingin bermain judi untuk menukarkan uang dengan kartu point (membeli point) kemudian Terdakwa akan memasukkan point pada mesin judi sesuai dengan jumlah point yang dibeli, selanjutnya pemain bisa mengoperasikan mesin judi;
- Bahwa Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa usaha permainan mesin judi tersebut tidak ada izinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke – 1 KUHP, Atau, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana peranan Terdakwa adalah untuk menjaga mesin dan melayani orang yang ingin bermain judi untuk menukarkan uang dengan kartu point (membeli point) kemudian Terdakwa akan memasukkan point pada mesin judi sesuai dengan jumlah point yang dibeli, selanjutnya pemain bisa mengoperasikan mesin judi dan Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa telah mengarah ke unsur Dakwaan Kesatu Penuntut Umum sehingga Majelis akan memilih untuk mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa.
2. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.
3. yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 1 Barang siapa**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama **Tjhai Lie Fan Als Asan Anak Dari Chai Muk Ho** dan identitas Terdakwa tersebut telah diperiksa dipersidangan dan identitas tersebut sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta tidak memiliki cacat jiwanya dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa terhadap Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum karena memiliki kecakapan dalam hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 2 dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk Alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" berdasarkan dengan undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusaha dan melakukan permainan judi, yang dibatasi dengan lingkungan yang sekecil-kecilnya, sehingga dengan izin dari pemerintah/pejabat yang berwenang, maka unsur melawan hukum perjudian ditiadakan atau tidak ada.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “berjudi” adalah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta di permainan tebakun berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yg lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 01.00 WIB di Jalan P Belitung Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang di tempat permainan judi mesin jenis wuling dan tembak ikan dimana Terdakwa bekerja sebagai penjaga mesin atau penukar koin dan Terdakwa mendapat gaji sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa pemilik usaha permainan judi mesin jenis wuling dan tembak ikan adalah Dutono alias Bonang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa diberi tugas dan tanggung jawab oleh Dutono alias Bonang untuk menjaga mesin dan melayani orang yang ingin bermain judi untuk menukarkan uang dengan kartu point (membeli point) kemudian Terdakwa akan memasukkan point pada mesin judi sesuai dengan jumlah point yang dibeli, selanjutnya pemain bisa mengoperasikan mesin judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa melayani orang yang ingin bermain judi untuk menukarkan uang dengan kartu point (membeli point) kemudian Terdakwa akan memasukkan point pada mesin judi sesuai dengan jumlah point yang dibeli selanjutnya pemain bisa mengoperasikan mesin judi. Contohnya seorang pemain datang membeli point dengan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) maka pemain tersebut akan mendapatkan kartu point dengan nominal 100 point kemudian pemain akan menentukan mesin judi mana yang akan ia mainkan, setelah menentukan mesin mana yang ingin dimainkan, selanjutnya Terdakwa akan memasukkan point pada mesin yang dipilih pemain tersebut sesuai dengan nominal point yang telah dibeli pemain, setelah itu pemain bisa melakukan permainan judi mesin;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa permainan judi mesin jenis wuling dan tembak ikan adalah bersifat untung-untungan dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa secara sadar dengan sengaja tanpa Izin memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian karena Terdakwa memperoleh gaji bekerja sebagai penukar koin ditempat permainan judi mesin jenis wuling dan tembak ikan yang tidak memiliki izin, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas unsur **Ad. 3 yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut**, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembantuan atau "membantu" melakukan tindak pidana dalam Pasal 56 KUHP, maka harus dibuktikan adanya unsur "sengaja" pada tindakan untuk membantu melakukan tindak pidana. Membantu melakukan adalah memberikan sarana untuk pelaku utama melakukan tindak pidana dengan memberikan sarana dan mengetahui bahwa akan dilakukan tindak pidana. maka unsur sengaja terkandung di dalamnya.

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pembantuan, maka terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi antara lain unsur subjektif yaitu kesengajaan pembuat pembantu dalam dia mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun pada saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan perihal untuk mempermudah atau memperlancar bagi orang lain (pembuat pelaksana) dalam melaksanakan kejahatan. Unsur yang kedua yakni unsur objektif bahwa wujud dari perbuatan (bantuan) yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Sehingga dari wujud perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pelaksananya. (Adam Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana : Percobaan dan Penyertaan*. 2011. PT RajaGrafindo Persada : Jakarta, hlm. 143-145);

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum unsur kedua Pasal ini secara mutatis mutandis juga menjadi bagian pertimbangan hukum dalam unsur ketiga ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam unsur kedua dimana Terdakwa memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian karena Terdakwa memperoleh gaji bekerja sebagai penukar koin ditempat permainan judi mesin jenis wuling dan tembak ikan yang tidak memiliki izin dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, maka dalam hal ini Terdakwa telah membantu pemilik tempat permainan judi mesin jenis wuling dan tembak ikan tersebut untuk mengoperasikan mesin-mesin judinya, sehingga unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian seluruh unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut diatas telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatunya dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan di Rumah Tahanan Negara, dan tidak ada alasan yang cukup menurut Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa, serta dikhawatirkan pula apabila Terdakwa akan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatannya (vide pasal 21 ayat (1) KUHP), maka Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani Terdakwa menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin judi berjenis wuling, 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 20 (dua puluh) kartu warna coklat dengan nilai 1000 point, 15 (lima belas) kartu warna putih list silver dengan nilai 1000 point, 15 (lima belas) kartu warna putih list kuning dengan nilai 500 point, 15 (lima belas) kartu warna orange dengan nilai 500 point, 30 (tiga puluh) kartu warna merah dengan nilai 100 point, 20 (dua puluh) kartu warna biru dengan nilai 50 point, 5 (lima) kartu warna putih list biru dengan nilai 50 point, uang tunai Rp5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) unit kalkulator merk Kawaci, 3 (tiga) buah kunci mesin judi, 1 (satu) unit jam merk Cris Verra, 1 (satu) unit smart watch dan 3 (tiga) buah buku catatan kasir, maka Majelis menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAU PHIN Als APIN Anak Dari DJIE CIN FA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 Ayat (1) ke – 1 KUHPidana, Pasal 197 KUHP dan Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Tjhai Lie Fan Als Asan Anak Dari Chai Muk Ho** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi bantuan, menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian", sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin judi berjenis wuling, 1 (satu) unit mesin judi tembak ikan, 20 (dua puluh) kartu warna coklat dengan nilai 1000 point, 15 (lima belas) kartu warna putih list silver dengan nilai 1000 point, 15 (lima belas) kartu warna putih list kuning dengan nilai 500 point, 15 (lima belas) kartu warna orange dengan nilai 500 point, 30 (tiga puluh) kartu warna merah dengan nilai 100 point, 20 (dua puluh) kartu warna biru dengan nilai 50 point, 5 (lima) kartu warna putih list biru dengan nilai 50 point, uang tunai Rp5.470.000,00 (lima juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) unit kalkulator merk Kawaci, 3 (tiga) buah kunci mesin judi, 1 (satu) unit jam merk Cris Verra, 1 (satu) unit smart watch dan 3 (tiga) buah buku catatan kasir Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000.-(dua ribu rupiah), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SAU PHIN Als APIN Anak Dari DJIE CIN FA;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 oleh **Pransis Sinaga S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.**, dan **Niko Hendra Saragih S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Diah Purwadani, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **Mulyadi, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Pransis Sinaga S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Diah Purwadani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 142/Pid.B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)